

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penulisan hukum ini, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Circle K sebagai perusahaan yang semestinya memperhatikan kesejahteraan karyawannya, tetapi berdasarkan data dan fakta yang diperoleh bahwa memang Circle K melakukan pelanggaran terhadap waktu kerja terhadap karyawannya. Waktu kerja yang seharusnya menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terutama pada Pasal 77 ayat (2) butir b yaitu 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, tetapi pada kenyataannya jam kerjanya adalah 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 48 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. Sehingga kelebihan nya adalah “over-time” nya adalah 8 (delapan) jam dalam seminggu.

B. Saran

Berkaitan dengan kesimpulan yang diperoleh mengenai “Analisis Terhadap Waktu Kerja Bagi Pekerja Minimarket Circle K Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Di Kota Yogyakarta”, ada beberapa

saran mengenai upaya yang dapat dilakukan agar tidak lagi terjadi pelanggaran waktu bagi para kerja, yaitu :

1. Perusahaan harus mendasarkan peraturannya pada Undang-Undang terutama Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perusahaan jangan semata-mata mencari keuntungan pribadi dengan mengorbankan karyawannya.
2. Negara harus membentuk suatu lembaga yang bertugas untuk mengawasi peraturan perusahaan sehingga lembaga tersebut dapat menyesuaikan peraturan perusahaan dengan Undang-Undang.
3. Negara harus lebih memperhatikan kesejahteraan bagi masyarakatnya, bukan mementingkan perusahaan besar dengan cara secara nyata membentuk lembaga perlindungan yang secara khusus mengawasi peraturan perusahaan agar tidak merugikan karyawan.
4. Pencari kerja harus paham secara benar tentang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, agar tidak dimanfaatkan oleh perusahaan untuk kepentingan pribadi maupun perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Dahara Prize, Semarang, 2003.

Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 178 Tahun 2002 Tentang Penetapan Upah Minimum Regional

Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Waktu Kerja Dan Istirahat Pada Sektor Usaha Pertambangan Umum Pada Daerah Operasi Tertentu.

Buku:

Ichtiar Baru van Hoeve, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI*.

Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta, Djambatan, 2003.

....., *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Djambatan , 1980.

Iman Sjahputra Tunggal, *Ketenagakerjaan Indonesia*, Cetakan ke-1, Harvarindo, 2002.

Indah Budiarti, *Hak-Hak Fundamenal Pekerja*, 2008

J. Pareira Mandalangi, *Dari Hukum Perburuhan Ke Hukum Kerja Dan Hukum*

Nieuwenhuis, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, terjemahan Djasadin Sara gih, tanpa tahun

Polak, Mr. H., tahun 1951, *Hukum Perdata Tertulis di Indonesia*, terjemahan Sulwan. dicetak dan dikelaurkan oleh J.B. Wolters - Djakarta - Groningen

Richardus Eko Indrajit dan Richardus Djokopranoto, *Proses Bisnis Outsourcing*, Grasindo, Jakarta, 2003.

Rizki Nuzly Ainun,Skripsi, FH. Unsri, Februari 2005.

Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980.

....., *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986.

Sendjun H. Manullang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995.

Soemarno, Prof.Dr.Ir. M.S., *Peranan Analisis Dalam Perencanaan Lingkungan*, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, Malang

Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthelena Pohan, Desember 1979, *Onrechtmatige Daad*, Foto Copy Perc. & Stensil "Djumali", Surabaya.

Upah Minimum Kota/ Kabupaten (UMK) tahun 2009

Hukum Perburuhan, Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Maranatha.

Wiryono Prodjodikoro, 2000, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

Website:

<http://elqorni.wordpress.com/2008/08/16/329>. Jumat, 14 Agustus 2009

www.google.com. Lampung Post, Dr. Andi Irawan, Validitas Sosial dan Angka Kemiskinan, 9 September 2009.

www.google.com, Menengok Profil Kemiskinan, Pujohari, Day's Blog, 15 Desember 2009

www.google.com. Pengertian Jam Kerja, 15 Desember 2009

http://id.wikipedia.org/wiki/Circle_K. Jumat, 14 Agustus 2009

<http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang>. Sabtu, 15 Agustus 2009

<http://market55.blogspot.com/2009/04/kesalahan-mini-swalayan-pengertian.html>,
Kamis, 3 September 2009

<http://portal.cbn.net.id/cbprtl/Cyberjob/detail.aspx?x=Career+Tips&y=Cyberjob|0|0|3|416>. Jumat, 14 Agustus 2009

<http://ryan-lordy.blogspot.com/2008/09/circle-k.html>. Jumat, 14 Agustus 2009

http://www.asiatour.com/lawarchives/indonesia/uu_ketenagakerjaan/uu_tenaga_kerja_babI.htm. Sabtu, 15 Agustus 2009

<http://www.bantuanhukum.info/?page=detail&cat=B12&sub=B1210&prod=B121001&t=3&ty=2> 20 September 2009

<http://www.depkmham.go.id/NR/rdonlyres/9EBBC81C-4618-40E6-B66D-475EC880FDAC/1760/PusjianbangKajianLinHAMNaker.pdf> 24
September 2009

<http://www.sarapanpagi.org/istilah2-dosa-pengertiannya-serta-relasinya-vt2721.html> 16 September 2009

